



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 281 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 543);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1605);

MEMUTUSKAN. . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan I tahun berjalan.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a BAB I PENDAHULUAN
- b BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
- c BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d BAB IV PENUTUP

KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;
- b. landasan penyusunan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM. . .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 8 Juli 2025

WALI KOTA BATAM,

AMSAKAR ACHMAD



LAMPIRAN XXX : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 281 TAHUN 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2025





DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA BATAM

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025



Alamat
Jl. Raja Isa No.17

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2025 .

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2025 adalah suatu dokumen yang akan menjadi acuan bagi pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam untuk melanjutkan program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2021-2026.

Penyusunan Dokumen ini dalam rangka meningkatkan Pengawasan secara tepat dan terarah dalam pelaksanaan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam dan sebagai panduan untuk melaksanakan penyesuaian perkembangan kebutuhan tahun 2025 berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan.

Batam, 01 Juli 2025
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Batam



Dr. H. GUSTIAN RIAU, SE, M.Si
NIP. 19690830 199212 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL..... iii

BAB I PENDAHULUAN I.1

 1.1 Latar Belakang..... I.1

 1.2 Landasan Hukum I.2

 1.3 Maksud dan Tujuan I.3

 1.4 Sistematika Penulisan I.3

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2025.....II.1

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah.....
 sampai sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 II.1

 2.2 Analisis Kinerja Penelayanan Disperindag II.11

 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi.....II.13

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD III.1

BAB IV PENUTUPIV.1

 4.1 Catatan Penting.....IV.1

 4.2 Kaidah-kaidah PelaksanaanIV.2

 4.3 Rencana Tindak LanjutIV.3

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025..... IV.3

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustri dan Perdagangan Kota Batam2025 II.12

Tabel 3.1 Rekapitulasi Rencana Kerja dan pendanaan Peru- bahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2025III.3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja PD ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, renstra PD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi. Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

1. Persiapan Penyusunan, meliputi: (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah; (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup: (a) Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan (b) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
3. Penyusunan Rancangan, Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bapelitbangda dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.
5. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam

Perkada tentang RKPD.

6. Penetapan, Bapelitbangda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Dalam memenuhi tanggung jawab tersebut diatas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan tahunan yang merupakan turunan dari dokumen perencanaan jangka panjang yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Dasar dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja (Renja-PD) Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2025 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Keputusan Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);

9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (L embaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);
10. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1546);
11. Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 1605);
12. Surat Edaran Walikota Batam Nomor 7 tahun 2025 tentang Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam adalah sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan program, kegiatan dan tolak ukur penilaian kinerja serta mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam pada tahun 2025.

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam adalah:

- Mengetahui kondisi umum pembangunan Kota Batam yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam tahun 2025;
- Mengetahui kebijakan pembangunan Kota Batam yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam tahun 2025;
- Sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam yang berpedoman pada Rencan Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2022.
- Sebagi pedoman Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam dalam menjalankan tugas dan fungsi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM SAMPAI DENGAN TW I TAHUN BERKENAAN

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam sampai dengan TW I Tahun 2025
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Catatan Penting
- 4.2 Kaidah Pelaksanaan
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan I tahun 2025 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja Tahun 2025, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2025-2030 sebagai bahan acuan. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam di dasarkan pada Renstra 2025-2030 dimana Indikator program dan target Renstra SKPD telah di sesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam. Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut :

- 2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok
 - Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
 3. Program Pengembangan Ekspor
 - Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kab/Kota
- 2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 2. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
 - Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal)
 3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 4. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota
 5. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
 - Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan
- 2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
 - * Program
 - Kegiatan

Sampai dengan triwulan I penyerapan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam sudah berjalan dengan baik dibandingkan dengan target yang seharusnya dicapai. Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1 dan Tabel 2.2.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/Sub Kegiatan Renja 2025	Realisasi Program/Kegiatan Kegiatan Triwulan I (s.d Mei Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7 = 6/4*100
	Meningkatnya omzet pelaku usaha perdagangan		Pertumbuhan omzet pelaku usaha perdagangan	4,1		0
		3.30.01 ~ PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	25	25
		3.30.01.2.02 ~ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	25	25
		3.30.01.2.02.0001 ~ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75	75	100
		3.30.01.2.02.0002 ~ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1		0
		3.30.01.2.06 ~ Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	25	25
		3.30.01.2.06.0001 ~ Penyediaan Komponen Instalasi Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1		0

NO	SASARAN STRATEGIS	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/Sub Kegiatan Renja 2025	Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Triwulan I (s.d Mei Tahun Berjalan)	Tingkat Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7 = 6/4*100
		3.30.01.2.06.0002 ~ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4		0
		3.30.01.2.06.0004 ~ Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1		0
		3.30.01.2.06.0005 ~ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1		0
		3.30.01.2.06.0006 ~ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	2	100
		3.30.01.2.06.0009 ~ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12		0
		3.30.01.2.07 ~ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100		0
		3.30.01.2.07.0005 ~ Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50		0
		3.30.01.2.07.0006 ~ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	42		0

NO	SASARAN STRATEGIS	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja 2025	Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Triwulan I (s.d Mei Tahun Berjalan)	Tingkat Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7 = 6/4*100
		3.30.01.2.08 ~ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100	25	25
		3.30.01.2.08.0004 ~ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	100
		3.30.01.2.09 ~ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang layak fungsi	100	25	25
		3.30.01.2.09.0001 ~ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	100
		3.30.01.2.09.0002 ~ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	3	30
		3.30.01.2.09.0006 ~ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75		0
		3.30.02 ~ PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Presentase Hasil Pemeriksaan Bahan Berbahaya dan Pengajuan SKA yang di proses dan ditindaklanjuti	100	25	25

NO	SASARAN STRATEGIS	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/Sub Kegiatan Renja 2025	Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Triwulan I (s.d Mei Tahun Berjalan)	Tingkat Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7 = 6/4*100
		3.30.02.2.06 ~ Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	100		0
		3.30.02.2.07 ~ Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	100	25	25
		3.30.02.2.07.0001 ~ Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	9000	2134	23,71
		3.30.03 ~ PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang berkualitas baik	43,4	10	23,04
		3.30.03.2.01 ~ Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan Sarana distribusi yang seharusnya dibangun dan atau dipelihara	100	25	25
		3.30.03.2.01.0002 ~ Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	7	0	0

NO	SASARAN STRATEGIS	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/Sub Kegiatan Renja 2025	Realisasi Program/Kegiatan Tahun Berjalan	Tingkat Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7 = 6/4*100
		3.30.03.2.02 ~ Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pengelola/Pedagang distribusi perdagangan Pembinaan sarana	2	0	0
		3.30.05 ~ PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor berdasarkan SKA yang diterbitkan	975	443	45,43
		3.30.05.2.01 ~ Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase promosi dagang produk ekspor unggulan yang diikuti	66,67	0	0
		3.30.05.2.01.0003 ~ Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	10	0	0
	Meningkatnya produktifitas IKM		1. Pertumbuhan jumlah IKM	9		0
		3.31.02 ~ PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	9,01	1,58	17,54

NO	SASARAN STRATEGIS	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/Sub Program/Sub Kegiatan Renja 2025	Realisasi Program/Kegiatan Triwulan I (s.d Mei Tahun Berjalan)	Tingkat Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7 = 6/4*100
		3.31.02.2.01 ~ Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Presentase Jumlah IKM yang mendapat pelatihan dan pembinaan	60	17	28,33
		3.31.02.2.01.0001 ~ Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1		0
		3.31.02.2.01.0003 ~ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3		0
		3.31.02.2.01.0004 ~ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2		0
		3.31.02.2.01.0005 ~ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2	0,1	5
	Meningkatnya produktifitas IKM		2. Produktifitas TK IKM (Rp / Orang)	70	0,25	0,36
	Meningkatnya produktifitas IKM		3. Pertumbuhan produksi IKM	6	0,15	2,5

NO	SASARAN STRATEGIS	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja 2025	Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Triwulan I (s.d Mei Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7 = 6/4*100
	Meningkatnya pengendalian harga bahan pokok masyarakat		Persentase Koefisien variasi harga antar waktu perkomoditas bahan pokok	5	0,4	8
		3.30.04 ~ PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan Pasar Pengawasan Harga Komoditas	80	20	25
		3.30.04.2.02 ~ Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase jumlah barang dan harga yang disurvei	100	25	25
		3.30.04.2.02.0003 ~ Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	24	0	0
		3.30.04.2.03 ~ Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	17	0	0
		3.30.06 ~ PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Peningkatan Tertib Ukur	5,85	1,35	23,07

NO	SASARAN STRATEGIS	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja 2025	Realisasi Program/Kegiatan Triwulan I (s.d Mei Tahun Berjalan)	Tingkat Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7 = 6/4*100
		3.30.06.2.01 ~ Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	92	8,95	9,73
		3.30.06.2.01.0001 ~ Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	10000	361	3,61
		3.30.06.2.01.0001 ~ UPTD METROLOGI LEGAL ~ Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	10000	0	0
		3.30.06.2.01.0002 ~ Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	50	0	0

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perdagangan dan Perindustrian daerah sesuai dengan kewenangannya. Berikut Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam sebagai berikut :

TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BATAM

No	Indikator	SPM / Standard Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Satuan	Catatan Analisis
				Tahun n-2 2022	Tahun n-1 Tahun 2023	Tahun 2025 tahun n	Tahun n-1 2026	Tahun n-3 2023	Tahun n-1 2024	Tahun n 2025	Tahun n-1 2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Pertumbuhan omzet pelaku usaha perdagangan			2,95%	3,50%	4,10%	4,50%	3,01	3,54	5,50	4,55	Persen			
2	Pertumbuhan jumlah IKM			8,70	8,80	9,00	10,00	9,55	9,34	9,50	10,50	Persen			
3	Produktifitas Tenaga Kerja IKM (Rp / Orang)			65,00	68,00	70,00	70,50	68,26	68,05	71,00	71,00	Persen			
4	Pertumbuhan produksi IKM			4,00	5,00	6,00	7,00	4,58	5,01	6,05	7,50	Persen			
5	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok			<6%	<5%	<5%	<5%	<5,9%	<5%	<4%	<5%	Persen			
6	Indeks Kepuasan Terhadap layanan Kesekretariatan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen			

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perdagangan dan Perindustrian daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perdagangan, Bidang Pasar, Bidang Tertib Niaga, Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Perdagangan, Bidang Pasar, Bidang Tertib Niaga, Bidang Perindustrian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Perdagangan, Bidang Pasar, Bidang Tertib Niaga, Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d) Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas;

Analisis terhadap lingkungan internal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

- **Kekuatan (Strengths)**

1. Tersedianya pegawai
2. Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas
3. Adanya kerjasama antar staf yang baik
4. Tersedianya sarana kerja yang memadai
5. Adanya komitmen pimpinan
6. Tersedianya dana penunjang

- **Kelemahan (weaknesses)**

1. Rendahnya motivasi kerja aparatur
2. Rendahnya kemampuan profesional aparatur di bidang Industri dan Perdagangan
3. Tidak meratanya beban kerja
4. Masih lemahnya pelaksanaan sistem monitoring dan pengendalian
5. Belum efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme koordinasi
6. Pejabat struktural belum seluruhnya sesuai dengan kompetensinya.

Analisis terhadap lingkungan eksternal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam memperlihatkan peluang dan tantangan sebagai berikut:

- **Peluang (Opportunity)**

1. Letak geografis yang strategis
2. Adanya dukungan dari walikota dan wakil walikota terpilih

3. Adanya regulasi tentang pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan *stake holder* lainnya

• **Tantangan (threat)-**

1. Tidak konsistensinya penerapan regulasi
2. Belum adanya rencana umum Pembangunan dibidang Perindustrian dan Perdagangan yang baik
3. Adanya Badan Pengelolaan Pulau Batam
4. Adanya tuntutan perencanaan bidang perdagangan dan perindustrian yang berkualitas
5. Adanya kekayaan potensi industry dan perdagangan yang belum tergarap secara maksimal

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kota Batam adalah sebagai berikut :

➤ *Sektor Perindustrian*

- Kurang berkembangnya Industri Hilir
- Belum optimalnya pola kemitraan antara produsen/pemasok bahan baku dengan pengusaha industri hilir
- Kurang berkembangnya industri sekunder dan pusat pertumbuhan Agroindustri dan Agrokimia.
- Belum optimalnya industri logam untuk mendukung pembuatan mesin/peralatan pabrik yang menunjang Agroindustri terutama Agro Industri kecil dan rumah tangga.
- Belum berkembangnya industri barang modal yang mendukung pengembangan sarana prasarana produksi dan distribusi.
- Belum berkembangnya industri penunjang, khususnya industri komponen untuk tujuan ekspor serta perusahaan-perusahaan rekayasa.
- Masih rendahnya produktifitas industri terutama industri dalam negeri yang menghasilkan produk bernilai tambah.

➤ *Sektor Perdagangan Dalam Negeri*

- Belum berkembangnya sistem perdagangan barang dan jasa yang terintegrasi dengan perdagangan lokal, regional dan global.
- Belum mantapnya sistem dan mekanisme distribusi barang, terutama kebutuhan pokok dan barang penting lainnya.
- Masih Tingginya ketergantungan terhadap daerah produsen dan produk impor untuk pemenuhan kebutuhan sembako di Kota Batam.
- Produk import yang belum dapat memenuhi kebutuhan kota Batam dan menekan harga di pasar.
- Masih terbatasnya peralatan pendukung kemetrolgian dalam rangka tera ulang UTTP.

➤ *Sektor Perdagangan Luar Negeri*

- Rendahnya daya saing produk ekspor yang berbasis sumberdaya lokal
- Terbatasnya informasi dan promosi produk ekspor.
- Belum optimalnya kerjasama ekonomi sub regional dan perdagangan lintas batas

Secara khusus permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam adalah:

1. Struktur Industri yang tidak seimbang, dimana industri yang berkembang adalah Industri yang bersifat Footloose Industry dan minim keterkaitan dengan Sumber Daya Lokal.
2. Terbatasnya daya dukung Industri Kecil dan Menengah, karena industri yang berkembang bukan dengan Pola Industri Satelit atau saling terkait.
3. Belum tersedianya Infrastruktur Pendukung Pengembangan dan Penelitian Industri. Kawasan Industri Kecil khususnya industri yang berbasis Sumber Daya Kelautan (Maritime) Batam potensial dikembangkan Industri berbasis Maritim mengingat Batam merupakan Daerah Kepulauan.
4. Terbatasnya Fasilitasi Ekspor bagi IKM.
5. Belum berkembangnya Industri Rumah Tangga di daerah Hinterland, sehingga barang hasil industri tersebut belum memenuhi mutu untuk diekspor.
6. Belum tersedianya sarana dan prasarana di dalam meningkatkan jumlah produk yang dihasilkan.
7. Peraturan dibidang ekspor dan import yang belum jelas pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bekas Batam Bintan Karimun

Sebagai Daerah Industri dan Perdagangan Kota Batam diharapkan mempunyai struktur industri yang kokoh dan seimbang, berdaya saing tinggi dengan bertumpu pada sumber daya manusia industrial dan niaga yang berkualitas. Masyarakat Batam diorientasikan mampu menciptakan dan memanfaatkan peluang pada kondisi global sehingga mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri.

Sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi, pembangunan Sektor Industri dan Perdagangan di Kota Batam diarahkan pada rencana strategis, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Industrial dan Niaga yang tangguh melalui rekayasa sosial dan teknologi, secara struktural maupun kultural dengan pendekatan partisipatif.
2. Penciptaan iklim usaha dan persaingan yang sehat, melalui peletakan landasan hukum dan peraturan yang konsisten dalam pengaturan, pembinaan serta pengembangan Industri dan Perdagangan.
3. Pengembangan Industri yang berorientasi ekspor dan berdaya saing
4. Pendayagunaan secara optimal potensi Sumber Daya Lokal
5. Pengembangan Industri dan Dagang Kecil Menengah termasuk industri rumah tangga yang berbasis ekonomi rakyat.
6. Pengembangan energi alternatif sebagai sumber energi terbarukan untuk wilayah hinterland dan tersedianya pilihan bahan bakar selain dari minyak bumi seperti gas dll;
7. Pengembangan sistem pendukung usaha melalui penyediaan infrastruktur, fasilitas dan kemudahan perizinan di sektor industri dan perdagangan.
8. Pengembangan sistem informasi dan promosi peluang usaha dan potensi investasi industri dan perdagangan melalui peningkatan akses teknologi, akses permodalan, dan akses pasar.

9. Peningkatan koordinasi pengaturan, pembinaan dan pengembangan bersama instansi dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang bersifat aliansi strategis untuk mempercepat laju pertumbuhan sektor industri dan perdagangan secara adil dan berkesinambungan.
10. Peningkatan Kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan universitas untuk mencari Inovasi Baru bagi Industri Kecil dan Menengah serta penyediaan tenaga terampil sesuai dengan kebutuhan industri yang ada.

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam pada Tahun 2025 didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025. Program dan Kegiatan serta Subkegiatan yang mengalami perubahan (penambahan/pengurangan/pergeseran) yaitu sebagai berikut;

A. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

- a. Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai instansi Penerbit Surat Keterangan Asal
Sub Kegiatan :
a.1) Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA

B. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

- a. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Sub Kegiatan :
a.1) Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

C. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

- Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok barang kebutuhan pokok dan barang penting tingkat pasar kabupaten/kota
Sub Kegiatan :
- Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

D. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

- Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera tera ulang dan pengawasan.
Sub Kegiatan :
- Pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera
- Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

E. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

- Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
- Penyusunan Rencana Pembangunan Industri
- Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

F. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Umum Kantor

d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Adapun rekapitulasi Rencana Kerja dan pendanaan Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2025 sebagaimana tabel 3.1 dan tabel 3.2. Rencana Kerja perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibawah ini:

Tabel 3.1
Rekapitulasi Rencana Kerja dan pendanaan Perubahan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2025

Kode		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target		Pagu			Keterangan
		Sebelum	Sesudah	3	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1		2			4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
2			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						29.918.542.807,00	29.474.921.563,00	-	443.621.244,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						29.918.542.807,00	29.474.921.563,00	-	443.621.244,00
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						24.884.480.807,00	28.835.630.563,00	3.951.149.756,00	
3	302		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang difasilitasi	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang difasilitasi	100%	100%	45.506.500,00	9.218.000,00	-	36.288.500,00
3	302		Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	100%	100%	45.506.500,00	9.218.000,00	-	36.288.500,00

330	2.05	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdaftar pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha berorientasi ekspor yang di Promosikan	66.67 %	100 %	159.691.000,00	159.691.000,00	-	
330	2.05	Pameran Dagang Lokal							
330	2.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTTP bertanda Tera Sah yang berlaku Persentase Pelayanan Tera, Tera Ulang	15 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	1.046.638.952,00	159.691.000,00	-	
330	2.06	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Alat UTTP, BDKT, dan SI	92.00 %	91.00 %	1.046.638.952,00	41.736.000,00	1.004.902.952,00	
330	2.06	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal							

										Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100 Orang	50 Orang	99.993.000,0 0	41.736.000,0 0	58.257.000,00	
3301					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai Sakip Disperindag Indeks Pelayanan Kesekretariat an Disperindag	Nilai Sakip Disperindag Indeks Pelayanan Kesekretariat an Disperindag	100 %	70-80 Angka 80-85 Angka	14.670.610.9 75,00	17.756.753.1 63,00	3.086.142.188,00			
3301			2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	100%	12.834.996.0 75,00	15.710.175.5 63,00	2.875.179.488,00			
3301			2.02	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	83 Orang/bulan	12.834.996.0 75,00	15.625.795.5 63,00	2.790.799.488,00			
3301			2.02	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	1 Dokumen	0,00	84.380.000,0 0	84.380.000,00			

3300206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100%	376.651.500,00	335.975.000,00	-	40.676.500,00
330020601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.384.000,00	3.384.000,00	-	
330020602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3 Paket	145.357.800,00	195.243.300,00	49.885.500,00	
330020604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	11.012.700,00	11.012.700,00	-	
330020605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.384.000,00	8.540.000,00	21.844.000,00	

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
330002000600					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	7.200.000,00	-
330002000609					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	12 Laporan	179.313.000,00	68.718.000,00
330002000700					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	452.485.000,00	383.979.000,00
330002000705					Pengadaan Mebel				
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	19 Unit	156.550.000,00	99.468.000,00
330002000706					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	11 Unit	42 Unit	295.935.000,00	30.962.000,00
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang			326.897.000,00	

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota													
3	3	0	2.	00			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	192.677.000,00	156.726.000,00	-	35.951.000,00
1	1	2	01	01									
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri													
3	3	0	2.	00			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	628.780.000,00	396.548.000,00	-	232.232.000,00
1	1	2	01	03									
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri													
3	3	0	2.	00			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	49.998.000,00	130.099.500,00	80.101.500,00	
1	1	2	01	04									
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat													
3	3	0	2.	00			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	4.162.607,00	4.023.950,00	-	138.657.000,00
1	1	2	01	05									

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 - 2030 dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan I.

4.1 Catatan Penting

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan terkait tenaga kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu untuk segera diselesaikan.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2025, maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya renja ini, maka:

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun Anggaran 2025;
2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

Berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2025 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2025.

WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHMAD